

HUKUM EKONOMI DARI SUDUT *CRITICAL LEGAL STUDIES*

HARNIWATI

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Dharma Andalas
harniwati@gmail.com

Abstract: The main ideas of critical legal studies are the law seeking wrong legitimacy; Shackled by contradictions; There are no basic Principles in law; and Law is not neutral. The development of critical legal studies is used to understand oppressive legal policies and structures. Another advantage of critical legal studies is the great attention it pays to the recognition of the individual as the main subject of will in the social order. The weakness of the original nature of critical thinking is that it always deconstructs itself so that changes and fluctuations always occur. It is hoped that the idea of critical legal studies will be maximally applied in Indonesia as a jack of all trades in law enforcement in Indonesia. Thoughts about critical legal studies are expected to be used by law enforcers in Indonesia in solving legal problems that are being faced.

Keywords: *Economic Law, Critical Legal Studies.*

Abstrak: Pokok-pokok pemikiran *critical legal studies* yaitu Hukum mencari legitimasi yang salah; Dibelenggu oleh kontradiksi-kontradiksi; Tidak ada Prinsip dasar dalam hukum; dan Hukum tidak netral. Perkembangan *critical legal studies* digunakan untuk memahami kebijakan dan struktur hukum yang menindas. Adapun kelebihan lain dari *critical legal studies* adalah perhatiannya yang sangat besar terhadap pengakuan individu sebagai subyek kehendak utama dalam tatanan sosial. Kelemahan sifat asli pemikiran kritis yang selalu dalam dirinya sendiri melakukan dekonstruksi sehingga perubahan dan gejolak selalu terjadi. Diharapkan pemikiran tentang *critical legal studies* kiranya diaplikasikan secara maksimal di Indonesia sebagai dongkrak dalam penegakan hukum di Indonesia. Pemikiran tentang *critical legal studies* diharapkan dipakai oleh para penegak hukum di Indonesia dalam memecahkan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi, *Critical Legal Studies.*

C. Pendahuluan

Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia. "Tatanan Perbuatan" mengandung arti suatu sistem aturan. Hukum bukan satu peraturan semata, seperti kadang-kadang dikatakan demikian. Hukum adalah seperangkat peraturan yang kita pahami dalam satu kesatuan yang sistemik. Dalam setiap pendekatan terhadap hukum, kita akan menemukan suatu kenyataan yang agak mengejutkan bahkan memalukan, karenanya ternyata adalah tidak mungkin mendefinisikan hukum secara tepat. Bagi Hillian Seagle (1946-2) pertanyaan tentang apa hukum itu, dianggapnya sebagai "the dark cat in the bag of jurisprudence."

Para penganut teori hukum tradisional berkeyakinan bahwa hukum haruslah netral dan dapat diterapkan kepada siapa saja secara adil, tanpa memandang kekayaan, ras, gender atau harta. Meskipun mereka tidak satu pendapat mengenai apakah dasar yang terbaik bagi prinsip-prinsip hukum, yakni apakah dasarnya adalah wahyu Tuhan, etika sekuler, pengalaman masyarakat, atau kehendak mayoritas. Akan tetapi, umumnya mereka setuju terhadap kemungkinan terpisahnya antara hukum dan politik, hukum tersebut menurut mereka akan diterapkan oleh pengadilan secara adil.

Para teoritis *postmodern* percaya, pada prinsipnya hukum tidak mempunyai dasar yang objektif dan tidak ada yang namanya kebenaran sebagai tempat berpijak dari hukum. Dengan kata lain, hukum tidak mempunyai dasar berpijak, yang ada hanya kekuasaan. Akhir-akhir ini, mereka yang disebut juga dengan golongan *antifoundationalistis*, telah mendominasi pikiran-pikiran tentang teori hukum dan merupakan pembela gerakan *Critical Legal Studies*. Yang menjadi ukuran bagi hukum bukanlah benar atau salah, bermoral atau tidak bermoral

melainkan hukum merupakan apa saja yang diputuskan dan dijalankan oleh kelompok masyarakat yang paling berkuasa.

Fokus sentral pendekatan *critical legal studies* adalah untuk mendalami dan menganalisis keberadaan doktrin-doktrin hukum, pendidikan hukum dan praktek institusi hukum yang menopang dan mendukung sistem hubungan-hubungan yang *oppressive* dan tidak egaliter. Teori kritis bekerja untuk mengembangkan alternatif lain yang radikal, dan untuk menjajagi peran hukum dalam menciptakan hubungan politik, ekonomi dan sosial yang dapat mendorong terciptanya emansipasi kemanusiaan. Dalam perkembangan lebih lanjut, pendekatan *critical legal studies* telah melahirkan generasi kedua yang lebih menitikberatkan pemikiran dan perjuangannya dengan menggunakan hukum untuk merekonstruksi kembali realitas sosial yang baru.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, berdasarkan pada hal tersebut, penulis menyusun artikel dengan judul "*critical legal studies*" Berdasarkan pada latar belakang di atas maka dalam makalah ini dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut: Bagaimana pokok-pokok pemikiran *critical legal studies*? Bagaimana kelebihan serta kekurangan dari pemikiran *critical legal studies* ?

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pokok-Pokok Pemikiran *Critical Legal Studies* dalam Hukum Bisnis

Pemikiran CLS terletak pada kenyataan bahwa hukum adalah politik.[7] Dari pemikiran law is politics itu, CLS berarti sudah langsung menolak dan menyerang keyakinan para positivis dalam ilmu hukum yang mengembangkan pemikiran hukum liberal.. CLS mengkritik hukum yang berlaku, yang nyatanya memihak ke politik dan sama sekali tidak netral. CLS berusaha untuk membuktikan bahwa di balik hukum dan tatanan sosial yang muncul ke permukaan sebagai sesuatu yang netral, sebenarnya di dalamnya penuh dengan muatan kepentingan tertentu yang bias kultur, ras, gender, bahkan kepentingan ekonomi. Menurut pandangan CLS, doktrin hukum yang selama ini terbentuk, sebenarnya lebih berpihak kepada mereka yang mempunyai kekuatan (power), baik itu kekuatan ekonomi, politik ataupun militer. Oleh karena itulah, maka dalam memahami masalah hukum juga harus selalu dilihat dari konteks *power-relations*. Sebagai salah satu contoh dari hal tersebut di atas, dapat dilihat dari praktik hubungan antarnegara. Dalam hubungan antarnegara, kekuatan sering digunakan oleh negara maju terhadap negara berkembang untuk: Terlibat dalam kebijakan dalam negeri negara berkembang.

Menekan negara berkembang agar negara berkembang itu melakukan tindakan yang sesuai dengan kebijakan dari negara maju. Proses intervensi dan penekanan yang dilakukan oleh negara maju seperti itulah yang kemudian dibungkus dengan suatu bentuk perjanjian internasional, agar tampak lebih manusiawi. Dalam keadaan yang demikian itu, maka tepatlah jika Karl Marx. menganggap bahwa fungsi utama dari hukum itu adalah untuk menyelubungi atau menutup-nutupi hubungan antarkekuatan yang timpang. Dalam memandang masalah hukum, CLS menolak perbedaan antara teori dengan praktek, dan menolak juga perbedaan antara fakta dan nilai, yang merupakan karakteristik dari liberalisme. Oleh karena itu, maka CLS menolak kemungkinan adanya teori murni (pure theory), serta lebih menekankan pada teori yang memiliki daya pengaruh terhadap transformasi sosial yang praktis. Sejalan dengan hal itu, namun dalam kalimat yang berbeda, Gary Minda dengan mengutip pendapat dari James Boyle mengatakan bahwa, "CLS offered not merely a theory of law, but a hopeful self-conception of a politically active, socially responsible [vision] of a noble calling".

Kemudian, menurut Peter Fitzpatrick, CLS mempunyai komitmen yang besar pula terhadap emansipasi kemanusiaan. Karena hal itulah, maka tidak mengherankan apabila pada perkembangannya di kemudian hari CLS ini melahirkan pula *Feminist Legal Theory dan Critical Race Theory*. Ada berbagai macam varian di dalam arus CLS. Varian itu disebabkan karena adanya beragam latar belakang sumber intelektual dan orientasi politik dari para pemikir yang ada di dalam CLS. Walaupun memang berisiko mengakibatkan terjadinya

penyederhanaan dalam memandang CLS, tetapi setidaknya dapat disebutkan 3 (tiga) varian utama dalam pemikiran CLS ini, yaitu: Arus pemikiran yang diwakili oleh Unger, yang mencoba mengintegrasikan 2 (dua) paradigma yang saling bersaing, yaitu paradigma konflik dan paradigma konsensus. Arus pemikiran yang diwakili oleh David Kairys, yang mewakili tradisi pemikiran hukum marxis atau tepatnya mewarisi kritik marxis terhadap hukum liberal yang dianggap hanya melayani sistem kapitalisme. Arus pemikiran ini mempunyai kecenderungan kepada sosialisme humanistik sebagai komitmen politiknya.

Arus pemikiran yang diwakili oleh Kennedy, yang menggunakan metode ekletis yang membaurkan sekaligus perspektif strukturalis, fenomenologis dan neo-marxis. Namun demikian, walaupun ada beragam arus pemikiran dalam CLS ini, para pemikir CLS tersebut tetaplah bersatu dalam pokok pemikiran yang tidak puas dan melancarkan kritik terhadap paradigma hukum liberal. Untuk mengkritisi doktrin hukum yang telah terbentuk selama ini, CLS menggunakan metode: *Trashing*, yaitu dilakukan untuk mematahkan atau menolak pemikiran hukum yang telah terbentuk. Teknik *trashing* dilakukan untuk menunjukkan kontradiksi dan kesimpulan yang bersifat sepihak berdasarkan asumsi yang meragukan. *Deconstruction*, adalah membongkar pemikiran hukum yang telah terbentuk. Dengan melakukan pembongkaran ini, maka dapat dilakukan rekonstruksi pemikiran hukum. *Genealogy*, adalah penggunaan sejarah dalam menyampaikan argumentasi. *Genealogy* digunakan karena interpretasi sejarah sering didominasi oleh pihak yang memiliki kekuatan. Interpretasi sejarah ini yang kemudian digunakan untuk memperkuat suatu konstruksi hukum.

Pada perkembangannya, CLS bisa dianggap gagal menjadi satu gerakan yang utuh (a movement). Terjadi perbedaan pendapat di dalam tubuh CLS sendiri pada saat mereka harus mendefinisikan secara lebih jelas "apakah CLS itu?". Namun demikian, di tengah-tengah perbedaan itu, para aktivis CLS tetap sepakat pada satu prinsip bahwa *law is politics*. Pada perkembangannya, CLS melahirkan beberapa aliran, seperti Feminist Legal Theory dan Critical Race Theory. Pada prinsipnya, *critical legal studies* menolak anggapan ahli hukum tradisional yang mengatakan sebagai berikut: 1) Hukum itu objektif. Artinya, kenyataannya adalah tempat berpijaknya hukum. 2) Hukum itu sudah tertentu. Artinya, hukum menyediakan jawaban yang pasti dan dapat dimengerti. 3) Hukum itu netral, yakni tidak memihak pada pihak tertentu.

Di samping menolak ketiga anggapan tersebut, para penganut ajaran *critical legal studies* mengajukan pandangannya sebagai berikut: 1) Hukum mencari legitimasi yang salah; Dalam hal ini, hukum mencari legitimasi dengan cara yang salah yaitu dengan jalan mistifikasi, dengan menggunakan prosedur hukum yang berbelit, dan bahasa yang susah dimengerti, yang merupakan alat pemikat sehingga pihak yang ditekan oleh yang punya kuasa cepat percaya bahwa hukum adalah netral. 2) Hukum dibelenggu oleh kontradiksi-kontradiksi; Dalam hal ini, pihak penganut *critical legal studies* percaya bahwa setiap kesimpulan hukum yang telah dibuat selalu terdapat sisi sebaliknya, sehingga kesimpulan hukum tersebut hanya merupakan pengakuan terhadap pihak kekuasaan. Dengan hukum yang demikian, mereka akan berseru "pilih sisi/pihakmu, tetapi jangan berpura-pura menjadi objektif". Dalam hal ini, hakim akan memihak pada salah satu pihak (yang kuat) yang dengan sendirinya akan menekan pihak lain. 3) Tidak ada yang namanya prinsip-prinsip dasar dalam hukum; Ahli hukum yang tradisional percaya bahwa prinsip yang mendasari setiap hukum adalah "pemikiran yang rasional". Akan tetapi menurut penganut aliran ini, pemikiran rasional itu merupakan ciptaan masyarakat juga, yang merupakan pengakuan terhadap kekuasaan. Karena itu, tidak ada kesimpulan hukum yang valid yang diambil dengan jalan deduktif maupun dengan verifikasi empiris. 4) Hukum Tidak Netral; Penganut *critical legal studies* berpendapat bahwa hukum tidak netral, dan hakim hanya berpura-pura atau percaya secara naif bahwa dia mengambil putusan yang netral dan tidak memihak dengan mendasari putusannya pada undang-undang, yurisprudensi atau prinsip-prinsip keadilan. Padahal mereka, selalu bisa dan selalu dipengaruhi oleh ideologi, legitimasi, mistifikasi yang dianutnya untuk memperkuat kelas yang dominan.

2. Perkembangan *Critical Legal Studies* di Indonesia

Critical Legal Studies bagi kalangan hukum di Indonesia sendiri masih dianggap baru. Perkembangan awal *critical legal studies* digunakan oleh kalangan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memahami kebijakan dan struktur hukum yang menindas. Hal ini sesuai dengan *mainstream* utama pemikiran LSM yang cenderung kritis dengan menggunakan pemikiran-pemikiran marxian dan mazhab kritis. Namun untuk saat ini kita tidak tahu apakah para aktivis LSM masih cenderung kritis dalam pemikiran-pemikirannya. Saat ini Indonesia berada dalam masa transisi yang ditandai oleh pergulatan kekuatan-kekuatan yang mencoba untuk mendominasi baik dari dalam negeri maupun kekuatan kapitalis internasional yang sangat-sangat membahayakan. Maka sudah saatnya pemikiran-pemikiran *critical legal studies* juga digunakan untuk memahami, mengkritik, membangun, dan menerapkan hukum di Indonesia yang terlalu banyak carut marut di dalam penerapannya.

Pemikiran *Critical Legal Studies* juga telah mempengaruhi pemikiran para ahli hukum di Indonesia. Hal itu dapatlah dipahami, karena keadaan hukum di Indonesia mirip dengan keadaan hukum di Amerika Serikat pada saat *Critical Legal Studies* ini lahir. Jadi dengan demikian, penggunaan metode yang ditawarkan oleh *Critical Legal Studies* memang akan sangat membantu dalam memberikan pemahaman terhadap keadaan hukum di Indonesia. Untuk hal ini, menarik juga untuk memperhatikan pendapat dari Idris Kasim yang menyatakan: “Kajian-kajian hukum *Critical Legal Studies* saya kira sangat relevan kita gunakan dalam menganalisis proses-proses hukum di Indonesia, dalam menganalisis proses-proses pembentukan dan penerapannya maupun untuk menganalisis suatu doktrin hukum dan bagaimana ia telah berfungsi mengabsahkan suatu sistem sosial atau kebijakan tertentu. Saya kira memang sangat diperlukan suatu analisis yang dapat mengungkap “*hidden political intentions*” di belakang berbagai konsep, doktrin dan proses-proses hukum di sini”.

Penggunaan *critical legal studies* untuk menganalisis hukum di Indonesia paling mudah dilakukan terhadap pembangunan hukum pada masa orde baru. Pada masa inilah dapat dilihat secara jelas kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik dominan yang menghuni ide tata hukum. Kepentingan atas pertumbuhan ekonomi memaksa kebijakan kemudahan usaha dengan jalan pemberian kredit yang disertai dengan deregulasi dan debirokratisasi. Kepentingan pembangunan ekonomi mensyaratkan stabilitas politik yang dilakukan dengan cara mengurangi hak sipil dan politik rakyat. Selain hal tersebut, perlu pula diperhatikan, bahwa pada saat menggunakan metode *critical legal studies* dalam menganalisis keadaan hukum di Indonesia, tetaplah harus memperhatikan faktor-faktor tertentu yang sifatnya khas dan mungkin hanya ada di Indonesia, seperti faktor nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia atau faktor agama. Bahkan untuk faktor agama ini, akan sangat mungkin menjadi hambatan untuk dilakukannya kajian yang kritis terhadap hukum. Misalnya saja, tentu akan sulit untuk melakukan kajian yang kritis terhadap kemungkinan dibentuknya peraturan perundang-undangan yang melegalkan perkawinan sesama jenis kelamin (homoseksual) di Indonesia. Hambatan terhadap kajian kritis semacam itu, tentu terletak pada keyakinan masyarakat Indonesia yang pada umumnya masih menganggap bahwa perilaku homoseksual itu adalah dilarang oleh agama (bertentangan dengan nilai agama). Jadi, dalam menggunakan metode *critical legal studies* ini tetaplah “kontekstualisasinya diperlukan”

Kelebihan *critical legal studies* terdiri dari berbagai macam pemikiran yang dikemukakan oleh banyak ahli hukum. Pemikiran-pemikiran tersebut bervariasi dari pemikiran yang bercirikan marxian ortodok sampai pada pemikiran post-modern. Ada beberapa kesepahaman antara pemikiran-pemikiran tersebut, yaitu ketidakpercayaan terhadap netralitas hukum, struktur sosial yang hierarkhis dan didominasi ideologi kelompok tertentu, dan keinginan untuk merombak struktur sosial. Kekritisan *critical legal studies* dalam memahami realitas sosial dan tata hukum serta komitmen untuk mengembangkan teori hukum berdasarkan praksis sosial untuk merombak struktur sosial yang hierarkhis adalah kelebihan utama *critical legal studies*. Kekuatan ini diwujudkan dalam bentuk analitis kritis terhadap tata hukum, nilai-nilai dan rasio-rasio hukum yang digunakan oleh para hakim yang selama ini disebut netral dan benar secara obyektif.

Kelebihan lain dari *critical legal studies* adalah perhatiannya yang sangat besar terhadap pengakuan individu sebagai subyek kehendak utama dalam tatanan sosial. Namun teori ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Sebagaimana pemikiran kritis, apabila tidak digunakan secara tepat dengan mengingat tujuan dan batas penggunaan, kritisisme bisa berujung pada nihilisme. Atau paling tidak terjebak pada lingkaran kritik tanpa ujung dalam tingkatan wacana sehingga melupakan tugas praktis terhadap masyarakat. Kelemahan lain adalah dari sifat asli pemikiran kritis yang selalu dalam dirinya sendiri melakukan dekonstruksi sehingga perubahan dan gejolak selalu terjadi. Padahal realitas masyarakat selalu cenderung mempertahankan nilai-nilai dan tatanan lama dan hanya mengizinkan perubahan yang tidak terasa. Akibatnya *critical legal studies* sangat sulit menjadi *mainstream* pembangunan hukum. Tugas utama *critical legal studies* adalah melancarkan kritik untuk perubahan yang dilakukan oleh orang lain.

D. Penutup

Dari pemaparan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pokok-pokok pemikiran *critical legal studies* yaitu Hukum mencari legitimasi yang salah; Dibelenggu oleh kontradiksi-kontradiksi; Tidak ada Prinsip dasar dalam hukum; dan Hukum tidak netral. Perkembangan *critical legal studies* digunakan untuk memahami kebijakan dan struktur hukum yang menindas. Adapun kelebihan lain dari *critical legal studies* adalah perhatiannya yang sangat besar terhadap pengakuan individu sebagai subyek kehendak utama dalam tatanan sosial. Kelemahan sifat asli pemikiran kritis yang selalu dalam dirinya sendiri melakukan dekonstruksi sehingga perubahan dan gejolak selalu terjadi. Diharapkan pemikiran tentang *critical legal studies* kiranya diaplikasikan secara maksimal di Indonesia sebagai dongkrak dalam penegakan hukum di Indonesia. Pemikiran tentang *critical legal studies* diharapkan dipakai oleh para penegak hukum di Indonesia dalam memecahkan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum, Cetakan Ketiga*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2016.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009..
- Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Anom Surya Putra, *Teori Hukum Kritis: Struktur Ilmu dan Riset Teks*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nusamedia, Bandung, 2004.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.